



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK**

Nomor: 004/KOM-KSM/IX/2026

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SUSUNAN KEAANGGOTAAN KOMITE AUDIT
PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK**

DEWAN KOMISARIS PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK,

- Menimbang:** a. Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kian Santang Muliatama Tbk pada tanggal 20 Mei 2026 yang menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten;
- c. Bahwa nama-nama yang diusulkan untuk diangkat sebagai Anggota Komite Audit dari pihak eksternal/independen telah memenuhi kualifikasi, keahlian, dan persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Kian Santang Muliatama Tbk.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Anggaran Dasar PT Kian Santang Muliatama Tbk beserta perubahannya;
4. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Kian Santang Muliatama Tbk tanggal 20 Mei 2026.



PT. Kian Santang Muliatama Tbk

Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai
Blok A5, No.8, RT.009, RW.009, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih
Bekasi 17425 - INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat susunan anggota Komite Audit PT Kian Santang Muliatama Tbk yang lama, dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai susunan anggota Komite Audit PT Kian Santang Muliatama Tbk yang baru:

1. **Ketua** : Mochamad Yassin
2. **Anggota** : Ratih Kumala
3. **Anggota** : Sugito

KETIGA : Masa jabatan Anggota Komite Audit yang baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, serta dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 23 September 2026

DEWAN KOMISARIS PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK



Iryan Surya Dewantara
Komisaris Utama

Mochamad Yassin
Komisaris Independen